

STUDI KOMPARASI AHLI WARIS PENGGANTI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN PERDATA DI INDONESIA

Linda Dewi Voyana¹, Supriyadi²

¹Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia
lindadewivoyana2@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan ahli waris pengganti dalam hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia, untuk mengetahui bagaimana studi komparasi ahli waris pengganti ditinjau dari hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia, Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode normatif. kedudukan ahli waris pengganti dalam hukum Islam anak yang akan menggantikan kedudukan orang tuanya merupakan anak laki-laki dan anak perempuan dari garis keturunan laki-laki yang orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris sedangkan anak laki-laki dan anak perempuan dari keturunan perempuan tidak mempunyai hak untuk menggantikan kedudukan dari ibunya untuk mendapatkan harta peninggalan kakeknya, sedangkan dalam KUHPerduta kedudukan ahli waris pengganti anak yang akan menggantikan kedudukan orang tuanya merupakan anak laki-laki dan anak perempuan dari garis keturunan laki-laki yang orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris sedangkan anak laki-laki dan anak perempuan dari keturunan perempuan tidak mempunyai hak untuk menggantikan kedudukan dari ibunya untuk mendapatkan harta peninggalan kakeknya.

Kata Kunci: Studi komparasi; ahli waris pengganti; hukum islam; hukum perdata; hukum di indonesia.

ABSTRACT

This study aims to determine the position of substitute heirs in Islamic law and civil law in Indonesia, to find out how comparative studies of substitute heirs are viewed from Islamic law and civil law in Indonesia. The research method used in this study is normative method. The results of the study are that in Islamic law, the position of substitute heirs in Islamic law is that children who will replace their parents are sons and daughters from the male lineage whose parents have died before the heir, while sons and daughters from female offspring do not have the right to replace the position of their mother to get the inheritance from their grandfather, whereas in the civil code the position of heirs as substitutes for children who will replace the position of their parents are sons and daughters from the male lineage whose parents have died first from the heir while sons and daughters of female descent do not have the right to replace the position of their mother to get the inheritance of their grandfather.

Keyword: Comparative Study; Surrogate Heir; Islamic Law; Civil Law; Law in Indonesia.

PENDAHULUAN

Hukum merupakan tatanan kehidupan yang bertujuan menciptakan ketertiban dan keadilan bagi masyarakat. Dan untuk itu setiap hukum yang dibuat senantiasa merefleksikan kehendak masyarakat agar dapat memenuhi rasa keadilan. Hukum yang

dibuat pada masa lalu seringkali dirasa tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat saat ini dikarenakan perubahan kondisi harus dilakukan perubahan. Saat melakukan perubahan tatanan hukum seringkali terjadi bermacam benturan yang mengharuskan terjadinya negosiasi dengan pihak yang menginginkan perubahan dengan pihak yang mempertahankan kemapan.

Masalah kewarisan adalah masalah yang sangat penting dalam menjadi salah satu pokok pembahasan utama dalam hukum islam, dikarenakan hal ini selalu ada dalam setiap keluar dan masalah kewarisan ini selalu berkaitan dengan masalah/konflik di masyarakat dikarenakan pembagian yang dianggap kurang adil dan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan

Warisan merupakan peralihan hak milik dalam wujud barang dari seseorang telah wafat dan diberikan pada ahli waris yang telah ditinggalkan. Menurut Wirjono telah menjelaskan, “waris merupakan persoalan serta bagaimana pemabagian hak serta kewajiban mengenai harta peninggalan seorang saat waktu dia telah wafat untuk dialihkan pada orang yang masih hidup.

Pada umumnya dibidang kewarisan telah terjadinya perkembangan bisa diartikan hal tersebut dikarenakan kepentingan dalam kemasyarakatan meningkat sekali sehingga pola pemikiran terjadinya perubahan simbangan setara dengan perkembangan zaman saat ini. Sebagaiman dalam hukum kewarisan Islam telah terjadi perkembangan sudah adanya ahli waris pengganti yang implemtasi sudah tercantum pada kompilasi Hukum Islam.

Pada KUHPerdara sudah dijelaskan dengan tegas mengenai ahli waris pengganti yaitu dikenal dengan istilah pengganti tempatnya ahli waris(plaatservulling), pada Al-Qur'an ahli waris pengganti sebenarnya belum terkenal tapi kedudukannya berupa ahli waris bisa dipahami dengan perinciannya definisi dari ahli waris yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Sedangkan dalam kewarisan Islam disebut dengan istilah ilmu faraid adalah dari kesatuan dari hukum Islam telah diatur serta dibahas mengenai proses pengalihan harta peninggalan seorang yang telah wafat diberikan pada ahli waris berlaku bagi diri sendiri berdasarkan yang telah ditetapkan Allah SWT tidak disandarkan pada keinginannya

sipewaris ataupun ahli warisnya. Diatur pada Al-Qur'an, sebagaimana pada firman Allah dalam QS. An-Nissa:4/7.

Terjemahannya :

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian(pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

Seterusnya dengan diturunkannya ayat tersebut, terdapat wujud kelembagaan hukum kewarisan yang sudah ada, serta derajat kedudukan anak laki-laki dan perempuan merupakan sama, yakni sama sebagai ahli waris dari orang tuanya tidak dibedakan apa ia turut berjuang ataupun tidak. Dapat dipahami dari penjelasan tersebut bahwasannya ayat itu menyusun mengenai tidak ada yang membedakan kedudukannya baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan untuk menjadi ahli waris pada pembagiaan harta dari peninggalan kedua orang tua untuk anaknya.

Penelitian terdahulu yang pertama Hani Niadul Hasanah(2021) Praktek pembagian harta dalam perspektif hukum, kedua Fihna Indriyani(2022) Analisi hukum islam tentang ahli waris pengganti (studi komparasi di indonesia dan pakistan), dan ketiga Dodi Darwin(2021) penetapan ahli waris pengganti (studi penetapan pengadilan negeri jakarta Timur nomor 004/Pdt./2008/PAJT).

Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui kedudukan ahli waris pengganti dalam hukum islam dan hukum perdata di indonesia, yang kedua untuk mengetahui komparasi ahli waris pengganti ditinjau dari hukum islam dan hukum perdata.

METODOLOGI

Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, penyusunan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian normatif atau penelitian hukum doctrinal atau penelitian legistis yang dalam kepustakaan Anglo Amerika disebut sebagai *legal research* merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum.

Metode Pendekatan

Penelitian hukum normatif (legal research) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak perjanjian akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doctrinal, juga tersebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.

Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian penulis menerapkan tiga bahan hukum yaitu:

a. Bahan hukum primer

Dikarenakan ini penelitian kepustakaan (library research), maka sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari kitab undang-undang hukum perdata di Indonesia dan hukum Islam tentang ahli waris pengganti.

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer, seperti rancangan undang-undang, hasil karya dari kalangan hukum, serta berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan penelitian ini dan sebagainya.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan keterangan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia dan ensiklopedia hukum.

Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan bahan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan, mengidentifikasi, menginvestasi, menginventarisasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka, dan bahan yang mengandung sudut pandang yang berbeda.

Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif, pada pengelolaan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematis terhadap bahan-bahan tertulis.

PEMBAHASAN

Ahli Waris Pengganti

Ahli waris pengganti pada dasarnya bisa dikatakan sebagai orang-orang yang merupakan ahli waris dikarenakan orang tuanya yang mempunyai hak mendapatkan warisan meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya digantikan seperti yang telah tercantum dalam pasal 185 KHI. Sedangkan dalam hukum perdata ahli waris pengganti dikenal dengan sebutan pengganti tempat, yakni meninggalnya seorang telah meninggalkan cucu yang orang tuanya sudah wafat lebih dulu. Cucu itu akan menggantikan kedudukan orangtuanya yang sudah wafat terlebih dahulu agar memperoleh harta dari peninggalan kakek ataupun neneknya.

Kedudukan ahli waris pengganti dalam Islam

Ahli waris dengan kedudukan tertentu dan bagian yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an disebut ahli waris langsung seperti anak, ayah, ibu, saudara yang mempunyai hubungan darah serta suami istri. Ahli waris pengganti dalam kompilasi hukum Islam (KHI) adalah ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari si pewaris maka kedudukannya di gantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. Sedangkan pada pasal 185 KHI berpendapat Raihan A.Rayid ahli waris pengganti dikenal juga dengan istilah pengganti ahli waris. Berpendapat yang memiliki kedudukan untuk menjadi ahli waris pengganti hanyalah anak laki-laki yang telah meninggal dunia terlebih dulu dari si pewaris, yaitu hanyalah cucu dari anak laki-laki serta cucu perempuan atas keturunan anaknya yang laki-laki (ibnul-binti dan bintul-binti) yang bisa menerima warisan dari kakeknya, pembagiannya yang telah ditetapkan secara pasti baik menjadi ashobaah atau pun dzawuil-furudll.

Menurut hukum Islam pada pasal 185 KHI, ahli waris yang meninggal dunia terlebih dahulu dari si pewaris nya, maka kedudukannya dgantikan oleh anaknya terkecuali mereka yang disebutkan dalam pasal 173 KHI.pada pasal 185 ayat (2) KHI menyatakan bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang akan digantikan

Misalnya bin ibnim jika menerima secara bersamaan dengan seorang anak perempuan maka mendapatkan bagaian $\frac{1}{6}$ dan cucu laki-laki ataupun cucu perempuan dari keturunan anak perempuan (ibnu-binti dan bintul-binti) tidak nisa menerima bagian warisan dari kakeknya/neneknya karena merupakan Dzawul Arham.

Ahli wariis penggantii seperti yang telah dicantumkan pada pasal 185KHI., agar diberikan implikasi pada jumlahnya, kehadiran serta pembagian

wariisan telah disediakan dan didapatkan oleh ahli waris lainnya. Pasal 174 ayat(1) menyatakan bahwa terdapat 11 orang ahli waris, antara lain: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek, ibu, anak perempuan, nenek, duda, dan janda. Tetapi kalau kita hubungkan dengan pasal 185 KHI mengenai keberadaan ahli waris pengganti jumlahnya melebihi itu, bahkan memperoleh 41 orang meliputi 22 laki-laki serta Sembilan belas perempuan.

Menurut Raihan Rasyid pada pasal 185 itu merupakan pengaturan yang tepat sekali, sebab tujuannya dimasukkannya ahli waris pengganti dalam hukum dalam KHI dikarenakan melihat kenyataan yang terjadi dalam beberapa kasus, serta adanya rasa empati terhadap cucu pewaris. Sehingga penerapan ketentuan ahli waris tersebut bersifat kasuistik, serta kewajiban hakim amat mempengaruhi memastikan serta menetapkan bisa digantikannya ataupun tidak bisa digantikannya ahli waris.

Akibat dari sifat yang tentativenya tatanan ahli waris pengganti sehingga bisa memunculkan ketidak konsistennya kedudukan ahli waris pengganti jika memiliki 2 kedudukan. Cucu laki-laki dari anaknya yang laki-laki yang telah ditinggalkan wafat oleh ayah dapat memiliki 2 kedudukan sekaligus yakni menjadi ahli waris ashabah serta sebagai ahli waris pengganti. Jika cucu tersebut diberikan kebebasan untuk memilih, sudah pasti akan memilih kedudukan yang lebih menguntungkan.

Contohnya misalkan seseorang cucu laki-laki dari anak laki-laki untuk mewarisi bersama dengan delapan orang anak perempuan. Kalau cucu menepati kedudukan ahli waris pengganti serta diberikan kedudukan yang sama seperti anak laki-laki, maka ia dapat bagian $\frac{2}{10}$, sedangkan kalau diberikan bagian tidak bisa melebihi dari bagian bibinya, sehingga bagian yang akan diperoleh lebih kecil yakni $\frac{1}{9}$. Sehingga pembagian cucu akan menjadi lebih jika cucu menepati kedudukan sebagai ashabah yakni mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$, sedangkan yang $\frac{2}{3}$ untuk delapan anak perempuan sebagai Zawil furudl. Namun kebolehan untuk diberikan kebebasan untuk memilih seperti ini tentu dirasakan kurang adil bagi anak perempuan, karena jika saja saudara (anak laki-laki) tidak wafat terlebih dulu, sehingga dia bisa secara bersamaan menempati kedudukan ashabah bill ghaiir maka pembagian anak laki-laki hanyalah $\frac{2}{10}$ serta anak perempuan $\frac{1}{10}$.

Sebelum melaksanakan pembagian warisan, terlebih dulu harus diselesaikan beberapa hak yang ada sangkut pautnya dengan harta peninggalan tersebut diantaranya sebagai berikut :

- a) Zakat yaitu apabila telah sampai saatnya untuk mengeluarkan zakatnya, maka harus dikeluarkan untuk itu terlebih dulu.
- b) Belanja yakni berupa biaya yang akan dikeluarkan untuk penyelenggaraan dan pengurusan mayat, misalnya harga kain kafan, upah untuk menggali kubur dan sebagainya
- c) Hutang piutang yaitu jika mayat tersebut ada meninggalkan hutang, maka hutangnya itu harus dibayar terlebih dahulu.
- d) Wasiat yaitu jika mayat tersebut meninggalkan pesan (wasiat) untuk sebagian dari harta peninggalannya diberikan untuk seseorang, maka wasiat tersebut harus dilaksanakan.

Kedudukan ahli waris pengganti dalam hukum perdata

Menurut KUH Perdata Burgerlijk Wetboek(BW) hukum kewarisan merupakan tatanan atur yang mengatur terkait kekayaan karena telah wafat orang, yakni berkaitan dengan perpindahan kekayaan telah tinggalkan oleh si wafat sehingga mengakibatkan perpindahan ini untuk orang telah memberikannya, secara dalam hubungan di antara mereka serta para pihak ketiga.

Menurut Wirjono Prodjodikoro hukum kewarisan merupakan hukum ataupun peraturan yang mengurus mengenai apa atau bagaimana berbagi hak serta kewajiban kekayaan seseorang ketika saat dia telah wafat maka akan dialihkan pada oranglain yang belum meninggal dunia.

Sistem kewarisan menurut KUHPerdata, beracuan pada system kekeluargaan melalui pemberian warisan peninggalan dilakukan secara individual. Pokok kewarisan dalam KUHPerdata telah tercantum pada pasal 1066KUHPerdata, hal-hal yang diatur sebagai berikut :

1. Tidak, seseorangpun yang memiliki pembagian dari harta peninggalan wajibkan untuk mendapatkan berlangsung harta warisan peninggalan tersebut dalam keadaan yang tidak terbagi
2. Pembagian harta warisan tiap kurun waktu bisa dituntut, meskipun ada larangan untuk melakukan.

3. Namun dapat diadakan untuk persetujuan selama suatu waktu-waktu tertentu untuk tidak dilakukan pembagian
4. Perjanjian itu bisa mengikatnya dalam jangka waktu 5 tahun, namun jika tempo waktu tersebut terlewat, maka perjanjian tersebut bisa untuk diperbarui.

Menurut Raihan A.Rasyid ahli waris pengganti merupakan orang yang sejak mula bukan ahli waris tapi dikarenakan keadaan tertentu ia menjadi ahli waris dan bisa menerima warisan dalam status sebagai ahli waris. Contohnya si pewaris tidak meninggalkan anak tapi meninggalkan seorang cucu laki-laki ataupun perempuan dari anak laki-laki.

Menurut pasal 833 ayat 1 Burgerlijk wetboek, ahli waris dikarenakan hukum barang-barang, hak-hak serta semua hutang piutang dari orang yang meninggal dunia. Disebutkan ahli waris mempunyai saisi.

Artinya dengan meninggalnya si peninggal warisan, ahli waris untuk menggantikan hak-hak serta kewajiban-kewajiban dari si peninggal warisan tidak memerlukan sesuatu perbuatan tertentu, meskipun mereka tidak tahu akan meninggalnya si peninggal warisan tersebut. Maka, secara khusus tidak butuh perlakuan penerimaan untuk bisa menjadi ahli waris.

Berdasarkan hubungan darah KUHPerdata menjadi empat golongan ahli waris pengganti yaitu :

1. Golongan pertama: keluarga garis lurus kebawah, seperti anak-anak serta keturunan mereka dan suami istri yang ditinggalkan atau yang masih hidup. Besar bagian golongan ini sama besar (1:10)
2. Golongan kedua: keluarga garis lurus ke atas, seperti orang tua dan saudara, baik itu saudara laki-laki ataupun perempuan, dan keturunan mereka yakni dengan pembagian warisan yang sama rata. tetapi bagi orang ada peraturan khusus yang akan menjamin bahwasannya bagian mereka tidak akan berkurang dari $\frac{1}{4}$ dari bagian harta warisan peninggalan meskipun mereka mewarisi bersama-sama dengan saudara pewaris.
3. Golongan ketiga kakek, nenek dan leluhur dengan pembagian besar harta warisan yang sama rata setelah diadakannya kloting (pembagian harta warisan menjadi 2 bagian yaitu satu bagian jalur ibu dan 1 bagian dari jalur ayah)
4. Golongan keempat merupakan anggota keluarga dalam garis ke samping dengan pembagian harta warisan yang sama rata.

Dalam pasal 832 ayat (2) BW menyatakan:

“apabila ahli waris yang berhak atas harta peninggalan sama sekali tidak ada, maka seluruh harta peninggalan jatuh menjadi milik Negara. selanjutnya Negara wajib menulasi hutang-hutang peninggalan pewaris, sepanjang harta warisan itu mencukupi”.

Sedangkan pengganti ahli waris merupakan orang sudah sejak mula bukan ahli waris tapi dikarenakan kondisi tertentu serta pertimbangan tertentu memungkinkan menerima warisan tetapi tetap dalam status bukan sebagai ahli waris contohnya, orang tua meninggalkan anak bersama cucu baik itu laki-laki maupun perempuan yang orang tuanya meninggal lebih dahulu daripada pewaris. Maka perbedaan cucu disini sebagai pengganti ahli waris.

Pada hukum kewarsian perdata dikenal dengan 2 metode pembagian:

1. Pewarisan menurut undang-undang (*Ab Intestato*)

Diatur dalam pasal 834 KUHPdata, yang menyatakan bahwa yang berhak untuk menjadi ahli waris merupakan para keluarga sedarah, baik sah, ataupun diluar kawin dan si suami dan istri yang hidup terlama. Jika semua tidak ada, maka yang untuk menjadi ahli waris yaitu Negara.

2. Pewaris dengan wasiat (*testamentair*)

Pewarisan yang ahli warisnya di tentukan dalam surat wasiat yang di buat oleh pewaris sebelum meninggal.

Sebagai ahli waris memiliki beberapa kewajiban yang diatur dalam KUHPdata sebagai berikut:

1) Menerima harta warisan secara penuh

Ahli waris memiliki tanggung jawab untuk melunasi hutang-hutang pewaris jika ada.

2) Menerima harta warisan dengan beneficiare atau dengan syarat atau dengan mengadakan pendaftaran harta warisan.seluruh harta warisan yang akan dibagi harus terpisah dari harta kekayaan pribadi ahli waris, ahli waris tidak perlu bertanggung jawab atas hutang-hutang pewaris, jika hutang pewaris telah dibagi semuanya dan masih ada sisa itulah yang menjadi harta warisan.

3) Menolak harta warisan

Ketika ahli waris menolak untuk menerima harta warisan maka ia dianggap tidak pernah menjadi seorang ahli waris dan diajukan kepada panitera pengadilan.

Selain mempunyai kewajiban, seorang ahli waris juga memiliki beberapa hak yang sudah diatur didalam KUHPerdato sebagai berikut:

1) Hak Saisine

Menurut Pasal 833 KUHPerdato hak saisine merupakan hak yang menjadikan seorang ahli waris dengan sendirinya karena hukum, mendapatkan hak milik atas semua barang, semua hak, dan semua piutang orang yang meninggal.

2) Legitime Portie

Diatur dalam pasal 913 KUHPerdato hak legitime portie merupakan suatu bagian harta peninggalan yang harus diberikan kepada seorang ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan sertamenetapkan sesuatu baik selaku pemberian untuk yang masih hidup maupun sebagai wasiat.

3) Hereditatis Petitio

Yang telah diatur dalam pasal 834 KUHPerdato hereditatis petitio yakni hak dimana setiap ahli waris berhak untuk mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang

Skema studi komparasi/ studi perbandingan hukum ahli waris pengganti ditinjau dari Hukum Islam dan KHU Perdata sebagai berikut:

1. Hukum Kewarisan Menurut Hukum Islam Pada pasal 185 KH, ahli waris yang telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya bisa digantikan oleh anaknya.Sedangkan Hukum Kewarisan Menurut KUH Perdata Pewarisan melalui pergantian tempat telah diatur dalam pasa l841 sampai dengan pada pasal 848 KUHPerdato.Dimana pergantian itu tempat merupaklan suatu cara dengan dimana seseorang menjadi ahli haris dari si pewaris dikarenakan menggantikan tempat dari rang lain yang sekitarnya akan mewarisi jika orang itu masih hidup pada saat menggantikan tempat dari rang lain yang sekitarnya akan mewarisi jika orang itu masih hidup pada saat kematian sipewaris.
2. Menurut hukum KHI adalah bahwa anak yang akan menggantikan kedudukan ayahnya yaitu anak lak-laki dan anak prempuan dari garis keturunan laki-laki yang ayahnya telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris, Namun anak laki-laki serta anak perempuan dari keturunan perempuan tidak mempunyai hak untuk mengantikan kedudukan ibunya untuk mendapatkan harta warisan dari

kakeknya. Sedangkan Menurut Hukum KUH Perdata adalah bahwa anak yang akan menggantikan kedudukannya anaknya itu bisa dari keturunan garis keturunan laki-laki ataupun dari garis keturunan perempuan, yang penting bahwa orang yang akan menggantikan kedudukannya itu sudah terlebih dahulu meninggal dari pewaris serta dia (orang yang akan digantikan) berupa penghubung antara anaknya (yang menggantikan kedudukannya itu sudah terlebih dahulu meninggal dari pewaris serta dia (orang yang akan digantikan) berupa penghubung antara anaknya (yang menggantikan kedudukan ayahnya) dengan si pewaris.

3. Hukum kewarisan Islam berdasarkan pendapat ahl al-sunnah bahwa cucu dari keturunan laki-laki baru bisa untuk menggantikan kedudukan orang tuanya jika pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki yang masih hidup. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi maka cucu itu terhalang oleh saudara ayahnya serta tidak bisa memperoleh bagian dari harta peninggalan kakeknya, tetapi jika adanya wasiat maka cucu dari anak laki-laki yang terhalang itu mempunyai peluang untuk mendapatkan warisan peninggalan kakeknya. Sedangkan Hukum Kewarisan KUH Perdata serta ajaran dari Hazairin menyatakan bahwa saudara laki-laki ataupun perempuan tidak menjadi penghalang agar seseorang anak yang akan menggantikan kedudukan ayahnya untuk mendapatkan harta warisan peninggalan kakeknya yang terpenting bahwa ayahnya tersebut telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada si pewaris (kakeknya).
4. Menurut Hukum Kewarisan Islam memiliki pendapat dari Ahli Al-Sunnah dan Hazairin, hak didapatkan ahli waris pengganti tersebut belum tentu sama dengan hak yang didapatkan oleh orang yang digantikan, serta tidak bisa melebihi dari bagian yang didapatkan oleh ahli waris yang sederajat dengan yang diganti, namun mungkin berkurang. Sedangkan Menurut KUH Perdata hukum kewarisan bagian yang didapatkan oleh ahli waris yang akan menggantikan kedudukannya ayahnya sama persis dengan bagian yang akan didapatkan oleh ayahnya seandainya ayahnya tersebut masih hidup dari pewaris
5. Menurut Hukum Kewarisan Islam yakni garis keturunan yang berhak untuk mendapatkan bagian dari menggantikan kedudukan orang yang akan digantikan merupakan keturunan dari garis lurus ke bawah serta seterusnya dan dari garis lurus ke atas serta garis lurus kesamping. sedangkan menurut KUHperdata kewarisan yang berhak

untuk menggantikan hanya dari keturunan garis lurus ke bawah serta seterusnya sampai garis menyamping

KESIMPULAN

Perbandingan ahli waris pengganti antara kewarisan islam dan hukum kewarisan KUHPerdara:

Persamaan :

Ahli waris pengganti dalam pengertian kedua memiliki prinsip yang sama, yakni seseorang yang akan menggantikan kedudukan ahli waris yang terlebih dahulu meninggal dunia dari pewaris yang mestinya mendapatkan harta warisan tersebut, serta ahli waris yang akan menggantikan dengan pewaris dan ahli waris pengganti ada pada saat pewaris meninggal dunia seperti anak yang akan menggantikan kedudukan ayahnya

Perbedaan:

Menurut hukum kewarisan islam, bagian yang didapatkan oleh ahli waris pengganti belum tentu sama dengan bagian yang digantikan, serta tidak bisa melebihi dari bagian ahli waris yang derajat dengan yang akan digantikan, namun mungkin berkurang, dalam jumlah pembagian harta warisan ahli waris pengganti laki-laki mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada perempuan. Sedangkan menurut KUHPerdara bahwa anak yang menggantikan kedudukan ayahnya itu boleh dari keturunan garis laki-laki atau perempuan. Serta pembagian yang akan diperoleh ahli waris yang menggantikan kedudukan ayahnya sama persis dengan bagian yang akan diperoleh ayahnya jika masih hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Afandi,(2009).Hukum waris, Hukum keluarga,Hukum pembuktian menurut undang-undang perdata. Jakarta:Bina Askara
- Ahmad Zahari.(2006).Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam.Pontiana:Romeo Grafika.
- Bambang waluyo(1996).Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakrta :sinar grafik
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy.(2015).Fih Mewaris. Semarang:Pustaka Rizki putra
- Eman Surpaman.(2007). Hukum Kewarisan Indonesia. Bandung:Refika Aditama
- M.Ali Hasan,(1979). Hukum Kewarisan dalam Islam. Jakarta:Bulan Bintang
- Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah,(2005) Hukum Kewarisan Perdata barat.Jakarta: prenda media grouf.

Suparman Usman.(1993).Ikhtiar Hukum Waris Menurut kitab undang-undang hukum perdata. Serang:Darul ulun press.

R.Soetojo.Prawirohamidjojo.(2016). Hukum Waris Kodifikas. Surabaya:airlangga University Press

Sukris Sarmadi.(2013). Ahli Waris pengganti pasal 185 KHI dalam perspektif maqasid al-syariah, jurnal kajian hukum islam al-manahia, vol.VII, No2.

<https://ww.pa.kotabumi.go.id>.Tentang ahli waris dalam kewarisan dalam perspektif madzhab Nasional

<https://pa-go.id/frofilpengadilan/178-ahli-waris-pengganti-dalam-kewarisan-islam-perspekti-madzahab-Nasional>